



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 11 Oktober 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 14 Juni 2012 di Kecamatan Batang Serangan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: .../19/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Serangan;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 2 (dua) bulan, kemudian sekitar bulan Agustus 2012 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama, laki-laki, umur 5 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat dan Tergugat suka memakai obat terlarang jenis sabu serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat jangan suka berjudi dengan teman-teman Tergugat dan agar Tergugat jangan suka memakai obat terlarang serta agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat, akibatnya sekitar tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dipulangkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (...) terhadap Penggugat (...);
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 199/19/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, atas nama Tergugat dan Penggugat, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Serangan. Telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen. Diberi tanda bukti surat "P.1";

B. Bukti Saksi

1. Saksi I Penggugat

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2012;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sei Bamban, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat selama dua bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama di rumah orangtua Tergugat, karena tidak pernah pindah tempat tinggal lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2015;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dusun Tahun X, Desa Sei Bamban, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dua kali mengetahui secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui kejadiannya pada pertengahan tahun 2014 dan terakhir bulan Januari 2015;
- Bahwa dalam pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saksi ada mendengar dan melihat antara Penggugat dengan Tergugat saling menyalahkan dan Penggugat ada berkata "apa tidak boleh kalau aku mengingatkan suami supaya tidak berjudi dan memakai obat-obatan terlarang, dasar mau menangnya sendiri" dijawab Tergugat "ya tetapi kau merepet terus, kalau tidak suka ya terserah kau mau apa"
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat kejadiannya di rumah orangtua Tergugat, yang juga menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan yang kedua kejadiannya di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa karena pada saat itu saksi sedang datang berkunjung ke rumah orangtua Tergugat, kemudian Penggugat mengaduhkan permasalahan rumah tangganya kepada saksi, akan tetapi Tergugat tidak terima, sehingga mengakibatkan pertengkaran, begitu juga yang kejadian pertengkaran di rumah orangtua Penggugat, pada saat itu Penggugat dan Tergugat sedang datang ke rumah orangtua Penggugat, lalu Penggugat bercerita kepada saksi bahwa sikap dan tingkah laku Tergugat tidak berubah juga, namun Tergugat tidak terima sehingga mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan dilaksanakan satu minggu setelah Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa yang hadir orangtua Penggugat, saksi dan keluarga Tergugat serta dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa usaha mendamaikan tidak berhasil;

Bahwa Tidak ada lagi yang dapat saksi terangkan;

2. Saksi II Penggugat

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2012;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sei Bamban, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat selama dua bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama di rumah orangtua Tergugat, karena tidak pernah pindah tempat tinggal lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2015;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dusun Tahun X, Desa Sei Bamban, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah tiga kali mengetahui secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui kejadiannya pada pertengahan tahun 2014 dan terakhir bulan Maret 2015;
- Bahwa dalam pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saksi ada mendengar dan melihat antara Penggugat dengan Tergugat saling menyalahkan dan Penggugat ada berkata "kalau aku ngomong pasti

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah, apa tidak boleh aku mengingatkan suami supaya tidak berjudi dan memakai obat-obatan terlarang" dijawab Tergugat "banyak kali ngomongmu, kalau tidak suka terserah kau mau apa"

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat kejadiannya pada sore hari di rumah orangtua Tergugat, yang juga menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa karena pada saat itu saksi sedang datang berkunjung ke rumah orangtua Tergugat, kemudian Penggugat mengaduahkan permasalahan rumah tangganya kepada saksi, akan tetapi Tergugat tidak terima, sehingga mengakibatkan pertengkaran di hadapan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan dilaksanakan satu minggu setelah Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa yang hadir keluarga Penggugat dan Tergugat serta dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usaha mendamaikan tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (.... dan) merupakan karena merupakan orang dekat dengan Penggugat cakap bertindak tidak terhalang menjadi saksi serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat dan Tergugat suka memakai obat terlarang jenis sabu, dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dan ketidakberhasilan pihak keluarga dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Juni 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Oktober 2012 disebabkan Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat dan Tergugat suka memakai obat terlarang jenis sabu, yang mengakibatkan sejak tahun 2015 sudah pisah rumah sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentenraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Serangan dan Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (...) terhadap Penggugat (...).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batang Serangan dan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 08 Nopember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Dra. Rinalis, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Sutrisno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Dra. Rinalis, M.H.

Panitera Pengganti,

Sutrisno, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
1. Biaya proses. Rp 50.000,00
2. Panggilan Rp 330.000,00
3. Redaksi Rp 5.000,00
4. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.